



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 4

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN : 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN
2002 TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian peraturan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 1647);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Akta Catatan Sipil yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri B Nomor 3, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 17

- (1) Setiap Keluarga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak adanya suatu kelahiran, harus segera dilaporkan kepada Lurah.
 - (2) Berdasarkan Surat Keterangan yang ada Lurah mencatat kelahiran tersebut ayat (1) Pasal ini, kedalam Buku Induk dan Kartu Keluarga.
 - (3) Sebagai bukti kelahiran, Lurah memberikan Surat Keterangan Kelahiran yang digunakan sebagai dasar diterbitkan Akta Kelahiran.
 - (4) Pencatatan kelahiran dilakukan oleh Lurah setempat dimana ibu yang melahirkan tercatat sebagai penduduk tetap.
2. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga besarnya tarif retribusi pada Lampiran Peraturan Daerah keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI PELAYANAN	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Biaya Cetak KTP	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Cetak KTP Sementara	-	Rp. 75.000,-
3.	Biaya Cetak KK	Rp. 5.000,-	Rp. 75.000,-
4.	Biaya KIT	Rp. 3.000,-	-
5.	Biaya KIA	Rp. 3.000,-	-
6.	Biaya SKPPS	-	Rp. 30.000,-
7.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di dalam Kantor	Rp. 52.000,-	Rp. 77.000,-
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan di luar Kantor	Rp. 75.000,-	Rp. 117.000,-
9.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan pada hari libur	Rp. 75.000,-	Rp. 117.000,-
10.	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama (dalam kantor)	Rp. 75.000,-	Rp. 125.000,-
11.	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama (luar kantor)	Rp. 100.000,-	Rp. 175.000,-
12.	Kutipan akta Perkawinan Kedua dan seterusnya (satu) suami dan istri	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
13.	Operasional Petugas Pencatat Perkawinan	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
14.	Pencatatan dan Penerbitan akta Perceraian	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
15.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Rp. 125.000,-	Rp. 175.000,-
16.	Kutipan kedua akta perceraian dan seterusnya	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
17.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
18.	Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
19.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian dan seterusnya	Rp. 15.000,-	-
20.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Istimewa	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
21.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
22.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

23.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan Anak	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
24.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak melebihi 1 bulan dari Keputusan Pengadilan Negeri	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
25.	Kutipan Kedua Akta Pengakuan anak dan seterusnya	Rp. 30.000,-	Rp. 60.000,-
26.	Pencatatan Akta Ganti Nama	Rp. 25.000,-	-
27.	Pencatatan Akta Ganti Nama yang melebihi 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum	Rp. 50.000,-	-
28.	Pembetulan dan atau peneguhan Akta (untuk peneguhan hanya dipungut biaya apabila data dalam permohonan tidak sesuai dengan pendukung)	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
29.	Surat Keterangan	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
30.	Salinan Akta Kelahiran dan atau bahasa	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
31.	Salinan Akta Perkawinan dan atau Alih Bahasa	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
32.	Salinan Akta Perceraian	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
33.	Salinan Akta Kematian	Rp. 15.000,-	Rp. 25.000,-
34.	Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-

3. Pasal 47 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

” Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 30 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

4. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 49 A, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 49 A

Akta kelahiran bukan satu-satunya alat bukti yang sah apabila yang bersangkutan bersengketa diselesaikan di Pengadilan.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2003

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di : Surakarta
Pada tanggal : 1 September 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs. QOMARUDDIN, MM
NIP. 500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2003 NOMOR 13 SERI B
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN : 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN
2002 TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena di dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia.

Hak pertaman yang harus didapat sebagai manusia adalah hak untuk memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan serta untuk mengetahui orang tuanya yang menjadi salah satu urusan umum Pemerintah di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup Jelas.

===888===

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.